



SALINAN

WALIKOTA SABANG

PROVINSI ACEH

PERATURAN WALI KOTA SABANG
NOMOR 24 TAHUN 2022

TENTANG

BANTUAN KEUANGAN KHUSUS BERBASIS EKOLOGI
KEPADA GAMPONG DI KOTA SABANG

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALI KOTA SABANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan di Kota Sabang, perlu kerjasama antara Pemerintah Kota Sabang dengan Pemerintah Gampong dalam upaya tanggung jawab lingkungan hidup dan bencana ekologi;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (1) huruf (j) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, pengendalian dan pengawasan lingkungan hidup merupakan urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 67 ayat (3) huruf e dan ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bantuan keuangan kabupaten/kota kepada desa bersifat umum atau khusus;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Bantuan Keuangan Khusus Berbasis Ekologi Kepada Gampong di Kota Sabang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Sabang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2758);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2017 tentang Inovasi Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN: ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG BANTUAN KEUANGAN KHUSUS BERBASIS EKOLOGI KEPADA GAMPONG DI KOTA SABANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Sabang.
2. Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara pemerintahan Kota Sabang yang terdiri atas Wali Kota dan Perangkat Daerah Kota.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Sabang.
4. Satuan Kerja Perangkat Kota yang selanjutnya disingkat SKPK adalah Satuan Kerja Perangkat Kota di lingkungan Pemerintah Kota Sabang.
5. Pemerintah Gampong adalah Keuchik, Sekretaris Gampong beserta perangkat gampong lainnya yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan Pemerintah Gampong.
6. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada dibawah mukim dan dipimpin oleh Keuchik yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong, selanjutnya disingkat APBG adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Gampong.
8. Bantuan Keuangan Khusus Berbasis Ekologi selanjutnya disebut BKK-BE adalah transfer anggaran dari Pemerintah Kota Sabang kepada Gampong dalam Kota Sabang untuk tujuan tertentu.

Pasal 2

- (1) Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai pedoman pemberian bantuan khusus kepada pemerintah gampong dalam rangka mewujudkan pembangunan Kota yang ekologis.
- (2) Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja pembangunan Gampong yang berbasis ekologi.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. sasaran dan waktu;
- b. perhitungan dan penetapan alokasi; dan
- c. penggunaan Bantuan Keuangan Khusus Berbasis Ekologi;

Pasal 4 ...

BAB II SASARAN DAN WAKTU

Pasal 4

- (1) BKK-BE diberikan kepada Gampong yang memiliki kinerja baik pada 2 (dua) tahun sebelum penyaluran.
- (2) Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan penilaian kategori dan kriteria.
- (3) Waktu penilaian dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat sebelum penetapan APBK.

BAB III PERHITUNGAN DAN PENETAPAN ALOKASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kota melakukan pemberian BKK-BE dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Perhitungan alokasi BKK-BE dilakukan berdasarkan penilaian kategori dan kriteria kinerja Gampong.

Bagian Kedua Kategori dan Indikator Penilaian

Pasal 6

- (1) Perhitungan BKK-BE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dilakukan berdasarkan penilaian kategori sebagai berikut:
 - a. persampahan;
 - b. kesehatan lingkungan;
 - c. pengelolaan pariwisata berkelanjutan (lingkungan, sosial, dan ekonomi);
 - d. tata kelola Pemerintahan Gampong;
 - e. perlindungan sumber daya alam, laut, dan pesisir;
 - f. pengurangan kemiskinan;
 - g. pengarusutamaan gender (PUG) dan inklusif sosial; dan
 - h. pengelolaan lingkungan hidup dan ketahanan bencana;
- (2) Setiap kategori sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas beberapa indikator penilaian.
- (3) Besaran bobot kategori dan indikator penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam lampiran Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Ketiga Penilaian dan Penetapan

Pasal 7

- (1) Penilaian sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) dilakukan oleh Tim Penilai yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

(2) Tim ...

- (2) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. unsur SKPK yang membidangi urusan perencanaan;
 - b. unsur SKPK yang membidangi urusan sosial;
 - c. unsur SKPK yang membidangi pemberdayaan masyarakat Gampong;
 - d. unsur SKPK yang membidangi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - e. unsur SKPK yang membidangi urusan kesehatan;
 - f. unsur SKPK yang membidangi urusan pariwisata;
 - g. unsur SKPK yang membidangi urusan keuangan;
 - h. unsur SKPK yang membidangi urusan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
 - i. unsur SKPK yang membidangi urusan lingkungan hidup;
 - j. unsur SKPK yang membidangi urusan kelautan dan perikanan; dan
 - k. unsur SKPK yang membidangi urusan kewilayahan.
- (3) Tim Penilai menyusun rangking berdasarkan total bobot penilaian terhadap masing-masing Gampong.
- (4) Berdasarkan hasil penilaian, Tim Penilai melalui Badan Perencanaan Pembangunan mengusulkan Gampong calon penerima dan besaran alokasi dana pembangunan insentif Gampong kepada masing-masing Gampong untuk ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB V
PENGUNAAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS BERBASIS
EKOLOGI

Bagian Kesatu
Prioritas Pendanaan

Pasal 8

- (1) BKK-BE digunakan untuk mendanai pembangunan Gampong diprioritaskan untuk:
 - a. pendataan Gampong, pemetaan potensi dan sumber daya, dan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi sebagai upaya memperluas kemitraan untuk pembangunan Gampong;
 - b. pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup;
 - c. gerakan bersama sanitasi aman dan tuntas (GEBER SANTUN);
 - d. pengelolaan persampahan;
 - e. pembangunan Gampong ramah anak;
 - f. pembangunan rumah gizi Gampong;
 - g. pengembangan Gampong wisata untuk pertumbuhan ekonomi Gampong merata;
 - h. penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani untuk mewujudkan Gampong tanpa kelaparan;
 - i. pencegahan *stunting* untuk mewujudkan Gampong sehat dan sejahtera;
 - j. mitigasi dan penanganan bencana alam;
 - k. mitigasi dan penanganan bencana non-alam; dan

1. penanggulangan ...

1. penanggulangan kemiskinan melalui peningkatan pendapatan masyarakat.
- (2) Dalam hal pemerintah Gampong sebagai penerima BKK-BE tidak menggunakan sesuai peruntukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah Gampong sebagai penerima BKK-BE tidak di ikut sertakan pada penilaian BKK-BE tahun berikutnya.

Bagian Kedua

Sumber Dana Bantuan Keuangan Khusus Berbasis Ekologi

Pasal 9

BKK-BE dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota sumber dana Dana Alokasi Umum, dan/atau sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sabang.

Ditetapkan di Sabang
pada tanggal 14 November 2022
Pj. WALI KOTA SABANG,

ttd

REZA FAHLEVI

Diundangkan di Sabang
pada tanggal 14 November 2022
SEKRETARIS DAERAH KOTA SABANG,

ttd

ZAKARIA

BERITA DAERAH KOTA SABANG TAHUN 2022 NOMOR 24

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA SABANG
NOMOR 24 TAHUN 2022
TENTANG
BANTUAN KEUANGAN KHUSUS BERBASIS EKOLOGI
KEPADA GAMPONG DI KOTA SABANG

MATRIKS PENILAIAN KATEGORI DAN INDIKATOR KINERJA GAMPONG

No	Kategori	Bobot	Indikator Penilaian	Bobot	Walidata	Norma Penilaian	Metode Penilaian	Alat verifikasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Persampahan	25%	1. Tersedianya kebijakan pengelolaan sampah	7,5%	Pemerintah Gampong	0 = tidak ada kebijakan; 1 = ada SK Keuchik; 2 = ada Peraturan Keucik; 3 = ada Qanun Gampong	Asesmen Tim Pemerintah Kota /Self Assesment	Ketersediaan dokumen kebijakan
			2. Tersedianya kelembagaan dan operasional	7,5%	Pemerintah Gampong	0 = tidak ada kelembagaan; 1 = ada namun tidak aktif/operasional; 2 = ada dan operasional namun belum ada nilai tambah; 3 = ada, operasional dan sudah ada nilai tambah.	Asesmen Tim Pemerintah Kota /Self Assesment	Ketersediaan dokumen kebijakan
			3. Proporsi Anggaran Pengelolaan Sampah (tingkat Gampong)	10%	Satuan Kerja Perangkat Kota yang melaksanakan Bidang Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong	0 = tidak ada anggaran; 1 = >0% s.d. 5%; 2 = >5% s.d. 10%; 3 = >10%.	Asesmen Tim Pemerintah Kota	Data yang terdapat dalam LPJ APBG Tahun N-1
2.	Kesehatan Lingkungan	15%	4. Persentase tingkat kunjungan posyandu	5%	Satuan Kerja Perangkat Kota yang melaksanakan Bidang Urusan Kesehatan	0 = ≤85%; 1 = >85% s.d. 90%; 2 = >90% s.d. 95%; 3 = >95% s.d. 100%	Asesmen Tim Pemerintah Kota	Data Tahun N-1
			5. Persentase STOP BABS (buang air besar sembarangan)	5%	Satuan Kerja Perangkat Kota yang melaksanakan Bidang Urusan Kesehatan	0 = ≤70%; 1 = >70 s.d. 80%; 2 = >80 s.d. 90%; 3 = >90 s.d. 100%	Asesmen Tim Pemerintah Kota	Data Tahun N-1
			6. Proporsi Anggaran Gampong untuk Posyandu (%)	5%	Satuan Kerja Perangkat Kota Yang melaksanakan Bidang Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong	0 = tidak ada anggaran; 1 = >0 s.d. 5%; 2 = >5 s.d. 10%; 3 = >10%	Asesmen Tim Pemerintah Kota	Data yang terdapat dalam LPJ APBG Tahun N-1

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.	Pengelolaan Pariwisata Berkelanjutan (lingkungan, sosial dan ekonomi)	10%	7. Kebijakan Gampong terkait Pariwisata	5%	Pemerintah Gampong	0 = tidak ada kebijakan; 1 = ada SK Keuchik; 2 = ada Peraturan Keuchik; 3 = ada Qanun Gampong	Assesmen Tim Pemerintah Kota /Self Assesment	Ketersediaan dokumen qanun Gampong/ peraturan keuchik/keputusan keuchik
			8. Kelompok Sadar Wisata	5%	Satuan Kerja Perangkat Kota yang melaksanakan Bidang Urusan Pariwisata	0 = tidak ada kebijakan; 1 = ada, tidak aktif; 2 = ada, aktif, belum meningkatkan PAG; 3 = sudah ada, aktif, dan dapat meningkatkan pendapatan Gampong	Asesmen Tim Pemerintah Kota	<ul style="list-style-type: none"> • Ketersediaan dokumen peraturan/ keputusan pembentukan kelompok • Status aktif ditunjukkan dengan laporan kegiatan kelompok Tahun N-1
4.	Tata Kelola Pemerintahan Gampong	10%	9. Penetapan APBG Tepat Waktu	2%	Satuan Kerja Perangkat Kota yang melaksanakan Bidang Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong	0 = ditetapkan tidak tepat waktu; 3 = ditetapkan tepat waktu	Asesmen Tim Pemerintah Kota	Dokumen APBG Tahun N-1
			10. LPJ APBG Tepat Waktu	2%	Satuan Kerja Perangkat Kota yang melaksanakan Bidang Urusan Kewilayahan	0 =diserahkan tidak tepat waktu; 3 = diserahkan tepat waktu	Asesmen Tim Pemerintah Kota	Dokumen LPJ APBG Tahun N-1
			11. Peningkatan PAG	3%	Satuan Kerja Perangkat Kota yang melaksanakan Bidang Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong	0 = tidak ada peningkatan; 1 = >0 s.d ≤ 3%; 2 = >3 s.d. 5 %; 3 = >5%	Asesmen Tim Pemerintah Kota	Data perbandingan realisasi PAG pada LPJ APBG Tahun N-1 dan realisasi PAG pada LPJ APBG Tahun N-2
			12. Perencanaan Pembangunan Gampong (PPG)	3%	Satuan Kerja Perangkat Kota yang melaksanakan Bidang Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong	0 = tidak ada dokumen perencanaan; 1 = ada, tidak lengkap; 2 = ada, lengkap, tidak tepat waktu; 3 = ada, lengkap, tepat waktu	Asesmen Tim Pemerintah Kota	Ketersediaan dokumen RKPG Tahun N-1
5.	Perlindungan Sumber Daya Alam, Laut dan Pesisir	10%	13. Kebijakan Gampong	2,5%	Pemerintah Gampong	0 = tidak ada kebijakan; 1 = ada SK Keuchik; 2 = ada Peraturan Keuchik; 3 = ada Qanun Gampong	Asesmen Tim Pemerintah Kota /Self Assesment	Ketersediaan dokumen peraturan/ keputusan/kesepakatan
			14. Kepatuhan terhadap Aturan (jumlah kasus)	5%	Satuan Kerja Perangkat Kota yang melaksanakan Bidang Urusan Lingkungan Hidup dan Bidang Urusan Kelautan	0 = >10 kasus per tahun; 1 = >5 s.d. 10 kasus per tahun; 2 = 1 s.d. 5 kasus per tahun; 3 = tidak ada kasus	Asesmen Tim Pemerintah Kota	Jumlah Kasus pelanggaran terhadap peraturan/keputusan/kesepakatan pada Tahun N-1
			15. Kelompok Pelestarian Lingkungan	2,5%	Satuan Kerja Perangkat Kota yang melaksanakan Bidang Urusan Lingkungan Hidup dan Bidang Urusan Kelautan	0 = tidak ada kelompok; 3 = ada	Asesmen Tim Pemerintah Kota	Keberadaan Kelompok Pelestarian Lingkungan di setiap gampong yang telah ditetapkan dengan keputusan Keuchik
6.	Pengurangan Kemiskinan	10%	16. Persentase KK miskin (Data DTKS)	5%	Satuan Kerja Perangkat Kota yang melaksanakan Bidang Urusan Sosial	0 = >8%; 1 = >5% s.d. 8%; 2 = >3% s.d. 5%; 3 = ≤3%	Asesmen Tim Pemerintah Kota	Persentase KK Miskin Tahun N-1 yang dipublikasi Kementerian Sosial

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			17. Delta (perubahan penurunan)	5%	Satuan Kerja Perangkat Kota yang melaksanakan Bidang Urusan Sosial	0 =<0%; 1 = ≥0 % s.d. 2%; 2 = >2% s.d. 3%; 3 = >3%	Asesmen Tim Pemerintah Kota	Selisih data persentase KK Miskin antara Tahun N-1 dengan Tahun N-2
7.	Pengarustamaan Gender (PUG) dan Inklusif Sosial	5%	18. APBG Responsif Gender dan Inklusif Sosial	2,5%	Satuan Kerja Perangkat Kota yang melaksanakan Bidang Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong	0 = APBG tidak responsif; 1 = APBG responsif 2 kelompok; 2 = APBG responsif 3 kelompok; 3 = APBG responsif semua kelompok	Asesmen Tim Pemerintah Kota	Ketersediaan anggaran Gampong dalam LPJ APBG Tahun N-1 untuk mendukung Responsif Gender dan Inklusif Sosial (Kelompok Pemberdayaan Perempuan, Kelompok Anak, Kelompok Lansia, Kelompok Berkebutuhan Khusus/ Disabilitas)
			19. Gampong Ramah/Layak Anak	2,5%	Satuan Kerja Perangkat Kota yang melaksanakan Bidang Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0 = tidak ada status; 3 = status pratama (memiliki Forum Anak, tersedia anggaran dalam APBG, SK Forum Anak yang ditetapkan oleh Keuchik)	Asesmen Tim Pemerintah Kota /Self Assesment	Status Gampong ramah/layak anak yang telah ditetapkan kementerian terkait.
8.	Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	15%	20. Indeks Kualitas Lingkungan (IKL) dalam IDM	5%	Satuan Kerja Perangkat Kota yang melaksanakan Bidang Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong	0 = <0,01; 1 = ≥0,01 s.d. 0,25; 2 = >0,25 s.d. 0,74; 3 = >0,74	Asesmen Tim Pemerintah Kota	Data IKL yang dirilis melalui Berita Acara Penetapan Status Gampong Tahun N-1
			21. Delta Perubahan IKL	5%	Satuan Kerja Perangkat Kota yang melaksanakan Bidang Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong	0 = <0; 1 = ≥0,0 s.d. 0,05; 2 = >0,05 s.d. 0,1 3 = >0,1	Asesmen Tim Pemerintah Kota	Data IKL Tahun N-1 dengan IKL Tahun N-2
			22. Gampong Tangguh Bencana (Destana)		Satuan Kerja Perangkat Kota yang melaksanakan Bidang Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat (BPBD)	0 = belum ada status; 1 = status pratama; 2 = status madya; 3 = status utama	Asesmen Tim Pemerintah Kota	Status Gampong Tangguh Bencana yang telah ditetapkan kementerian terkait
TOTAL		100%	TOTAL	100%				

Catatan: Tahun N adalah tahun pelaksanaan penilaian

Pj. WALI KOTA SABANG,

ttd

REZA FAHLEVI